



## PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia sekaligus investasi penting bagi pembangunan daerah, sehingga penyelenggaraan layanan kesehatan harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan kesehatan di Kota Pontianak, diperlukan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan bagi unit pelayanan kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 194);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah semua Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang telah disahkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah oleh Wali Kota Pontianak.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah UPT Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Pontianak.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang ada di Kota Pontianak.
7. Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKMM adalah UPT klinik utama yang merupakan fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjut khusus pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat.
8. Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium yang memberikan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan lingkungan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Badan Layanan Umum Daerah.
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
16. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
17. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
18. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

19. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali UPT BLUD.
21. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
22. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh UPT BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang.
23. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi UPT BLUD.
24. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
25. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
26. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh pimpinan BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD.
27. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh pimpinan untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.
28. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
29. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
30. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Badan Layanan Umum Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
31. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
33. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
34. Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas adalah dokumen pemberitahuan penggunaan ambang batas oleh BLUD.
35. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
36. Pemimpin BLUD adalah direktur pada RSUD atau kepala unit pelaksana teknis pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelola keuangan BLUD.

37. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
38. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
39. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
40. Defisit Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
41. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
42. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah Silpa BLUD yang merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
43. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
44. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
45. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
46. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
47. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Institusi Layanan Kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang memberikan Layanan secara Profesional melalui pemberian Otonomi dalam pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang Kepegawaian.
48. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.
49. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai Non PNS mencakup Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Sukwan, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
50. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan KPA berupa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
51. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan akan tetapi tidak melalui pendidikan di bidang kesehatan dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
52. Kerja Sama adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang melakukan kerja sama operasional dalam menyelesaikan suatu kegiatan dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut yang selanjutnya disingkat dengan KSO.
53. Standar harga satuan adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja baik yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemimpin BLUD.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan pengelolaan BLUD secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Wali Kota.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

BAB III  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD

Pasal 4

- (1) UPT yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD wajib menyusun RBA mengacu pada Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan BLUD bertanggung jawab atas penyusunan dan penyiapan RBA sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
- (3) Pejabat keuangan BLUD membantu mengoordinasikan penyusunan RBA dan memastikan penyusunan tersebut sesuai dengan standar pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar harga satuan; dan
  - c. kebutuhan belanja serta kemampuan pendapatan yang diperkirakan bersumber dari:
    1. layanan yang diberikan kepada masyarakat;
    2. hibah;
    3. hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
    4. APBD; dan/atau
    5. sumber pendapatan BLUD lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan anggaran yang disusun berdasarkan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian keluaran dengan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan harga satuan barang atau jasa yang berlaku di Daerah.
- (7) Dalam hal BLUD belum menetapkan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penyusunan RBA mengacu pada Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan di Daerah.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 6

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa yang dihitung berdasarkan biaya per satuan serta tingkat margin yang ditentukan, sebagaimana tercermin dalam Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (6) Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:
  - a. pendapatan BLUD;
  - b. belanja BLUD; dan
  - c. pembiayaan BLUD.

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - d. APBD; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat (hibah yang ditentukan peruntukannya/terikat) dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hasil kerja sama dengan pihak lain dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; (ex: cash back belanja)
  - e. investasi (Pendapatan dari unit usaha yang didirikan oleh BLUD);

- f. pengembangan usaha; dan
- g. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

#### Pasal 8

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek sampai ke sub rincian obyek pendapatan dari BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan pada UOBK UPT BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD pada UOBK dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

#### Pasal 10

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya serta aset lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (4) Belanja BLUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada UOBK.

- (5) Belanja BLUD pada UOBK dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

## Pasal 12

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. investasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (5) Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (6) Pembiayaan BLUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan pada UOBK.
- (7) Pembiayaan BLUD pada UOBK UPT dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

## BAB IV

### MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD

## Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD menyampaikan RBA kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas, RBA disampaikan kepada dinas/badan terkait yang berperan sebagai pembina teknis.
- (3) RBA yang telah disusun diajukan kepada Kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (4) RBA diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (5) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (7) Dalam hal hasil penelaahan RKA SKPD beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (8) RKA SKPD beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

## Pasal 14

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD, BLUD menyusun DPA dan RBA
- (2) RBA yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah APBD disahkan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) BLUD mengajukan DPA kepada PPKD dengan melampirkan RBA yang telah disahkan oleh Pimpinan BLUD.

- (4) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (5) Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

## BAB V PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD

### Pasal 15

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal yaitu:
  - a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
  - b. penggunaan ambang batas;
  - c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
  - d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pimpinan BLUD serta selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD dan akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja per Kegiatan yang ditandatangani Pimpinan BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
- (5) Pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKA-SKPD dan RAPBD, realisasi perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA-SKPD dan perubahan APBD.

### Pasal 16

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD selain dari alokasi APBD tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Rincian belanja tersebut selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh pemimpin BLUD.
- (3) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat.
- (4) Pergeseran anggaran antar kegiatan diformulasikan dalam DPA-SKPD perubahan dan Perubahan RBA.

### Pasal 17

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran menggunakan ambang batas dalam realisasi belanja maka BLUD harus melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dulu.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA awal.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi BLUD dan PPKD.

- (4) Perubahan RBA dan realisasi belanja karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya diatas ambang batas dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan dituangkan dalam bentuk peraturan Wali Kota dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi BLUD dan PPKD.

#### Pasal 18

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya mendahului perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam peraturan Daerah perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD.
- (4) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 Desember yang telah diaudit.
- (5) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD.
- (6) Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD.

### BAB VI AMBANG BATAS

#### Pasal 19

- (1) RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) Besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (4) Fleksibilitas merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dan hibah tidak terikat.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (7) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas terlebih dahulu mendapat persetujuan wali Kota.
- (8) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

## Pasal 20

- (1) Besaran persentase ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA sebesar 10% (sepuluh per sen) sampai dengan 20% (dua puluh per sen) yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) BLUD dalam rangka penggunaan ambang batas membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas yang dikirim ke PPKD dan Kepala SKPD.

## BAB VII SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

### Pasal 21

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali perintah Wali Kota disetorkan ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### Pasal 22

- (1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Wali Kota, PPKD, Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah Pembina.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.

- (3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD pada tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran;
  - b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
  - c. membayar bunga dan pokok hutang/pinjaman;
  - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok hutang/pinjaman antara lain:
    1. belanja pegawai;
    2. belanja barang dan jasa; dan
    3. belanja modal.

#### Pasal 23

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
- (3) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilaksanakan oleh Wali Kota melalui PPKD atau Dewan Pengawas atau Tim Pembina Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan SiLPA diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII

#### PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAN UTANG BLUD

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai Penetapan dan Penghapusan Piutang dan Utang BLUD diatur dengan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.

### BAB IX

#### OTONOMI BLUD

#### Pasal 25

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BLUD ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BLUD memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang BLUD yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada TAPD melalui Pejabat Pengelola Keuangan BLUD untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan BLUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BLUD yang dipimpinnya.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan pimpinan BLUD menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pimpinan BLUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.

#### Pasal 27

Pejabat berwenang BLUD melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.

### BAB X MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BLUD

#### Pasal 28

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. akuntabel;
  - g. adil; dan
  - h. praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 29

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
  - a. Jasa layanan;
  - b. Hibah tidak terikat;

- c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa penentuan jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyelenggaraan Pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud mengacu kepada tata kelola pengadaan yang baik secara efektif dan/atau efisien.
  - (3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah atau Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini sepanjang disetujui pemberi hibah.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) diatur dengan peraturan pimpinan BLUD.

### Pasal 30

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa yang lebih transparan terbuka dan kompetitif;
- c. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah;
- f. melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sesuai kebutuhan; dan
- g. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

### Pasal 31

- (1) Pelaku pengadaan barang dan/atau jasa BLUD terdiri atas:
  - a. Pengguna Anggaran;
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - d. Pejabat pengadaan;
  - e. Pokja pemilihan;
  - f. Penyelenggara swakelola;
  - g. Penyedia; dan
  - h. Pihak lainnya yaitu Pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Pihak yang dibutuhkan sesuai penetapan pemimpin BLUD.
- (2) PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan/atau Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola pengadaan barang dan/atau jasa, Tim/Personel Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim/Tenaga Pendukung sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA pada BLUD.

### Pasal 32

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

- b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi gagal;
  - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
  - h. menetapkan PPK;
  - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - j. menetapkan penyelenggara Swakelola;
  - k. menetapkan tim teknis;
  - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
  - n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

### Pasal 33

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dalam pengadaan barang dan/atau jasa memiliki tugas dan wewenang:
- a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA; dan
  - b. menugaskan PPK terkait dengan mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dan
  - c. merangkap sebagai PPK dalam hal tidak ada personel yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK.
- (2) KPA ditetapkan oleh Wali Kota.

### Pasal 34

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dalam pengadaan barang dan/atau jasa memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja;
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan harga perkiraan sendiri;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. mengusulkan tim pendukung dan/atau tim tenaga ahli;
  - h. melaksanakan *e-purchasing*;
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA atau KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA atau KPA dengan berita acara penyerahan;

- m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola arsip pada BLUD;
  - n. menilai kinerja penyedia; dan
  - o. menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan/atau jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA atau KPA meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

#### Pasal 35

PPK dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

#### Pasal 36

Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dalam pengadaan barang dan/atau jasa memiliki tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- d. melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 37

Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e adalah Pokja pemilihan pada unit kerja pengadaan barang dan/atau jasa yang memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung; dan
- b. menetapkan pemenang tender atau penyedia untuk pemilihan:
  - 1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. tim persiapan;
  - b. tim pelaksana; dan
  - c. tim pengawas.
- (2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

#### Pasal 39

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf g wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang dan/atau jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan kontrak;
  - b. kualitas barang jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dan
  - d. ketepatan waktu dan tempat penyerahan.

#### Pasal 40

- (1) Pengadaan barang jasa BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
  - a. pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk nilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD;
  - b. pengadaan jasa konsultasi untuk sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau e purchasing oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD;
  - c. pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD;
  - d. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Dalam hal proses pemilihan penyedia dilakukan dengan metode pemilihan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menggunakan unit kerja pengadaan barang/jasa untuk proses pemilihannya.

### BAB XI KERJA SAMA BLUD

#### Pasal 41

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD di Kota Pontianak dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, ekonomis dan saling menguntungkan.

#### Pasal 42

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 antara lain:
  - a. kerja sama operasional;
  - b. sewa-menyewa lahan;
  - c. lahan praktik; dan
  - d. usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah merupakan perikatan antara BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- (3) Sewa-menyewa lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang atau aset BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Sewa lahan praktek untuk pendidikan diatur oleh pimpinan BLUD dan institusi pendidikan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (6) Kerja sama BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau membebani masyarakat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala perangkat daerah yang membawahi BLUD.

#### Pasal 43

- (1) Pimpinan BLUD atau salah satu pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu.
- (2) Tahapan tata cara kerja sama meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyiapan perjanjian kerja sama;
  - d. penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
  - e. pelaksanaan.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sama terkait objek kerja sama;
  - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
  - c. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
  - d. menentukan prioritas objek kerja sama.
- (4) Tahapan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat penawaran tentang:
  - a. objek kerja sama;
  - b. manfaat kerja sama;
  - c. bentuk kerja sama; dan
  - d. jangka waktu kerja sama.
- (5) Tahap penyiapan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama di hak dan kewajiban;
  - d. jangka waktu kerja sama;
  - e. keadaan kahar atau kejadian gawat darurat; dan
  - f. penyelesaian perselisihan dan hak pengakhiran kerja sama.
- (6) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.

#### Pasal 44

- (1) Pimpinan BLUD membentuk tim koordinasi kerja sama UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk menyiapkan kerja sama.
- (2) Tim koordinasi kerja sama di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak terdiri dari pejabat teknis.

- (3) Tim koordinasi kerja sama UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang atau potensi UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pembuatan kerja sama UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah dengan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek kerja sama UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan/atau studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan kerja sama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
  - g. memberikan rekomendasi kepada pemimpin BLUD untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 45

Tim koordinasi kerja sama di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan/atau saran dari satuan kerja perangkat daerah terkait di Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Hasil kerja sama merupakan pendapatan BLUD UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Pendapatan BLUD UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai operasional BLUD sesuai RBA.

#### Pasal 47

- (1) Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada UPT melalui ketua tim koordinasi kerjasama UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi diatur dengan Peraturan Kepala UPT atau pimpinan BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.
- (3) Pelaporan perjanjian kerja sama BLUD dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali ke perangkat daerah yang membawahi BLUD atau kepada dewan pengawas.

## BAB XII PENGADAAN DAN TATA KELOLA SDM BLUD

#### Pasal 48

- (1) Otonomi dalam bidang kepegawaian dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Pemimpin BLUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan Non ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemimpin BLUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan ASN dan Non ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan otonomi di bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan bidang Kepegawaian.

#### Pasal 49

- (1) Pegawai Non ASN terdiri dari:
  - a. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; dan
  - b. Tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan bekerja tidak secara khusus dan langsung dalam bidang kesehatan.
- (2) Pegawai non ASN melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan UPT di lingkungan Dinas Kesehatan.

#### Pasal 50

- (1) Pengadaan kebutuhan Pegawai Non ASN disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Pemimpin BLUD untuk disetujui PPKD.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. analisis jabatan;
  - b. analisis beban pekerjaan;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. sifat pekerjaan;
  - e. sumber dan prasarana yang tersedia; dan
  - f. prinsip pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Pengadaan kebutuhan Pegawai Non ASN yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan ASN, maka jumlah kebutuhan didasarkan atas pengadaan jabatan ASN.

#### Pasal 51

- (1) Mekanisme pengadaan Pegawai Non ASN meliputi tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman formasi;
  - c. pendaftaran;
  - d. ujian seleksi; dan
  - e. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan formasi kebutuhan pegawai.
- (3) Pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari:
  - a. Tim teknis; dan
  - b. Tim ahli.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibentuk dari unsur Dinas Kesehatan dan UPT BLUD untuk membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Pegawai Non ASN.
- (6) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (7) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pemimpin BLUD.

## Pasal 52

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai Non ASN dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan Pegawai Non ASN pada papan pengumuman UPT BLUD dan media informasi resmi milik BLUD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas pada tempat lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
  - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
  - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - d. alamat lamaran ditujukan; dan
  - e. batas waktu pengajuan lamaran.

## Pasal 53

- (1) Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai Non ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
  - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
  - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak Polres atau polsek;
  - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
  - h. tidak menjadi anggota/atau pengurus partai politik; dan
  - i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pengadaan Pegawai Non ASN dilaksanakan dengan ujian seleksi.

## Pasal 54

Pendaftar calon Pegawai Non ASN yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Pegawai Non ASN, diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sebagai Calon Pegawai Non ASN.

## Pasal 55

- (1) Calon Pegawai Non ASN BLUD dinyatakan resmi menjadi Pegawai Non ASN BLUD setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.
- (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat UPT Dinas Kesehatan;
  - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. tempat pekerjaan;
  - e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
  - f. syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak pegawai Non ASN;
  - g. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  - h. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
  - i. tidak menuntut diangkat sebagai ASN;
  - j. pemutusan perjanjian kerja;
  - k. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
  - l. keterangan mengenai ingkar janji (cidaera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

- m. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
- n. materai cukup dalam rangkap 2 (dua).

#### Pasal 56

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja bagi Pegawai Non ASN berlaku sesuai dengan kebutuhan BLUD dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemimpin BLUD dengan penandatanganan perjanjian kerja baru.

#### Pasal 57

- (1) Setiap Pegawai Non ASN wajib:
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara dan Pemerintah Daerah;
  - b. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
  - c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya;
  - d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perintah;
  - e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
  - f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
  - g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
  - h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;
  - i. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; dan
  - j. segera melaporkan kepada atasan apabila menjumpai hal-hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan Negara dan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Non ASN diberikan Hak:
  - a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.

#### Pasal 58

- (1) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diterima sebagai ASN dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
  - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari ASN;
  - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD;
  - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat Keterangan Tim Kesehatan;
  - g. status BLUD UPT Dinas Kesehatan dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
  - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - c. melanggar fakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai Non ASN;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
  - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku pada BLUD UPT Dinas Kesehatan; dan
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD UPT Dinas Kesehatan.
- (4) Pegawai Non ASN yang diberhentikan dengan hormat mendapatkan pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPT Dinas Kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Pemimpin BLUD UPT Dinas Kesehatan.
- (5) Pegawai Non ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak mendapatkan pesangon.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal Pegawai Non ASN yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dan masih dalam kontrak, maka diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD UPT Dinas Kesehatan.
- (3) Pegawai Non ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi gaji sebesar 50 % (lima puluh persen) sampai dengan masa kontrak berakhir.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN.
- (2) Dalam hal Pegawai BLUD Non ASN dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai Non ASN sepanjang masa kontraknya sebelum berakhir.

#### Pasal 61

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non ASN pada BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas melakukan pengendalian dalam kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non ASN pada BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan dengan melaksanakan:
- a. perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN berdasarkan analisis Kebutuhan Pegawai;
  - b. klarifikasi Pegawai Non ASN Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan; dan
  - c. kewajiban dan hak Pegawai Non ASN.

#### Pasal 62

Semua biaya dalam pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pengelolaan Pegawai Non ASN dibebankan pada anggaran BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan.

BAB XIII  
REMUNERASI BLUD

Pasal 63

- (1) Asas remunerasi terdiri atas:
  - a. asas pengalokasian; dan
  - b. asas pendistribusian.
- (2) Asas pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. proporsional yang diukur berdasarkan besaran pendapatan jasa layanan BLUD yang diterima;
  - b. setara dengan memperhatikan pelayanan yang diberikan;
  - c. patut disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada ASN dan Non ASN serta kebutuhan pengembangan BLUD;
  - d. wajar yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
  - e. kinerja yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi;
- (3) Asas pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu diberikan kepada seluruh ASN dan Non ASN BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (4) Remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD berdasarkan pendapatan yang diterima.

Pasal 64

Komponen remunerasi merupakan pembayaran imbalan kerja yang diberikan meliputi:

- a. gaji pegawai Non ASN, yaitu imbalan kerja dalam bentuk uang yang bersifat tetap setiap bulan kepada Non ASN yang bersumber dari biaya operasional BLUD; dan
- b. insentif, yaitu imbalan kerja dalam bentuk uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan yang bersumber dari pendapatan BLUD untuk jasa pelayanan.

Pasal 65

- (1) Penganggaran remunerasi berasal dari sumber dana pendapatan BLUD berupa jasa layanan.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD berupa jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk insentif bagi ASN dan Non ASN.
- (3) Pimpinan BLUD menganggarkan remunerasi dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
  - a. kinerja pelayanan;
  - b. kemampuan keuangan BLUD;
  - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
  - d. pengendalian biaya.

Pasal 66

Remunerasi diberikan bagi tenaga kesehatan medis, tenaga kesehatan non medis dan tenaga non kesehatan yang terdiri dari:

- a. ASN; dan
- b. Non ASN.

Pasal 67

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada tenaga kesehatan medis, non medis ASN dan tenaga non kesehatan dalam bentuk insentif.

- (2) Remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pengelola Keuangan BLUD dalam bentuk insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

#### Pasal 68

Gaji/upah untuk pegawai tenaga kesehatan medis Non ASN, tenaga kesehatan Non Medis Non ASN, tenaga non kesehatan Non ASN bersumber dari pendapatan BLUD untuk operasional sesuai dengan Standarisasi Biaya Umum Pemerintah Daerah.

#### Pasal 69

- (1) Insentif merupakan imbalan atas jasa pelayanan berupa uang yang bersumber dari:
  - a. pendapatan klaim pasien jaminan kesehatan nasional;
  - b. pendapatan kapitasi pasien jaminan kesehatan nasional;
  - c. pendapatan dari pembayaran pasien umum;
  - d. pendapatan dari biaya langsung pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Insentif untuk tenaga pada UPT BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Insentif untuk tenaga pada UPT Puskesmas diberikan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan sisanya dipergunakan untuk operasional pelayanan puskesmas.
  - b. Insentif untuk tenaga pada UPT Rumah Sakit, UPT BKMM dan UPT Pusat Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dan sisanya dipergunakan untuk operasional pelayanan; dan
  - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian insentif dan biaya operasional pelayanan diatur dengan Peraturan Pimpinan masing-masing BLUD.

#### Pasal 70

Jaminan Sosial diberikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungan RSUD, Puskesmas, BKMM dan Labkes di lingkungan Dinas Kesehatan.

#### Pasal 71

Pemberian insentif dihentikan apabila pegawai:

- a. meninggal dunia;
- b. tugas belajar;
- c. bebas tugas;
- d. diperbantukan pada instansi diluar Dinas Kesehatan;
- e. berstatus sebagai pegawai titipan yang bekerja diluar Dinas Kesehatan;
- f. mutasi keluar dari Dinas Kesehatan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
- g. cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, atau cuti besar;
- h. diberhentikan sementara; dan
- i. memasuki batas usia pensiun sesuai Surat Keputusan pensiun.

### BAB XIV INVESTASI DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN BLUD.

#### Pasal 72

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
  - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (5) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. beresiko rendah.
- (6) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. usulan investasi; dan
  - b. pelaksanaan/realisasi investasi.
- (7) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pimpinan BLUD kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (8) Pimpinan BLUD melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 73

- (1) Pimpinan BLUD mengusulkan rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kepada Wali Kota.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. proses inisiasi investasi, sebagai berikut:
    1. melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan BLUD; dan
    2. melakukan evaluasi awal terkait latar belakang investasi, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut investasi.
  - b. analisis atas hasil inisiasi awal, sebagai berikut:
    1. analisis hukum;
    2. analisis pembiayaan dan kelayakan investasi;
    3. analisis resiko dan mitigasinya, dengan memperhatikan data hukum; dan
    4. kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.
  - c. rekomendasi dan usulan investasi.

#### Pasal 74

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD.

BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD

Pasal 75

- (1) Unsur Pembinaan terhadap BLUD terdiri atas:
  - a. Dinas Kesehatan selaku pembina teknis penyelenggaraan urusan bidang kesehatan;
  - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembina Keuangan;
  - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah selaku Pembina teknis penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan; dan
  - d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
- (2) Unsur Pengawasan terhadap BLUD dilaksanakan oleh Inspektorat, Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal masing-masing BLUD.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sosialisasi;
  - b. supervisi;
  - c. fasilitasi dan asistensi;
  - d. konsultasi, pendidikan dan pelatihan;
  - e. penelitian dan pengembangan; dan
  - f. pengoordinasian.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Pengawasan umum dan Pengawasan teknis yang terdiri atas:
  - a. reviu;
  - b. monitoring dan evaluasi; dan
  - c. pemeriksaan.

Pasal 76

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
  - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait program bidang kesehatan yang menjadi tugas dan fungsi BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - b. memberikan supervisi kepada BLUD terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - d. memberikan konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - e. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
  - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
  - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD;
  - b. memberikan supervisi kepada BLUD terkait penatausahaan keuangan BLUD;
  - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan BLUD;
  - d. memberikan konsultasi kepada BLUD terkait penyusunan dan evaluasi dokumen penganggaran;
  - e. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan

- f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja keuangan pada BLUD.
- (3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pada ayat (1) huruf c memiliki tugas:
- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja BLUD;
  - b. memberikan supervisi kepada BLUD terkait penyusunan dokumen perencanaan BLUD;
  - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi rencana kerja BLUD;
  - d. memberikan konsultasi kepada BLUD terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
  - e. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang perencanaan; dan
  - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.
- (4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pada ayat (1) huruf d memiliki tugas:
- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja BLUD;
  - b. memberikan supervisi kepada BLUD terkait penyusunan dokumen perencanaan BLUD;
  - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi rencana kerja BLUD;
  - d. memberikan konsultasi kepada BLUD terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
  - e. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang perencanaan; dan
  - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.

#### Pasal 77

Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), memiliki tugas membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.

#### Pasal 78

- (1) Satuan Pengawas Internal pada BLUD paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan BLUD dapat membentuk Satuan Pengawas Internal untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. kuantitas sumber daya manusia dan kemampuan keuangan BLUD;
  - b. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - c. kompleksitas manajemen; dan
  - d. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

## Pasal 79

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal pada BLUD harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah paling rendah Diploma 3 (D-3) Kesehatan atau Diploma 3 (D-3) Akuntansi;
  - g. pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

## Pasal 80

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a dilakukan pada tahapan pendampingan, penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD terkait perkembangan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan BLUD.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b, dilakukan pada tahapan implementasi dan evaluasi oleh BLUD terkait catatan permasalahan yang telah diidentifikasi selama pelaksanaan BLUD.
- (3) Fasilitasi dan asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c, meliputi penguatan kapasitas, bimbingan teknis, dan pendampingan yang dilakukan sejak tahapan penyusunan dokumen perencanaan bisnis dan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi BLUD.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh BLUD.
- (5) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf e, diikuti oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD dalam rangka memenuhi dan meningkatkan kompetensi.
- (6) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf f, dilaksanakan dalam rangka perumusan kebijakan baru yang inovatif bagi perkembangan tata kelola BLUD selaku objek dalam proses penelitian dan pengembangan.
- (7) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf f, dilaksanakan dalam rangka koordinasi rewiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.

## Pasal 81

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam rangka;
  - a. mengakurasi keandalan dan keabsahan data/informasi terkait capaian standar pelayanan minimal dan program lainnya;
  - b. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dampak penyelenggaraan BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan; dan
  - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b dilakukan dalam rangka:
  - a. melihat capaian sementara, menganalisa, dan menentukan rencana tindak lanjut terkait capaian standar pelayanan minimal dan program lainnya;
  - b. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dampak penyelenggaraan BLUD; dan
  - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf c dilakukan dalam rangka:
  - a. memastikan tidak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyelenggaraan BLUD; dan
  - c. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

#### Pasal 82

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
- (2) BLUD menyusun pelaporan atas capaian kinerja BLUD berdasarkan format pelaporan kinerja yang berlaku.

#### Pasal 83

- (1) Pelaporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pelaporan atas kinerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. perencanaan kinerja;
  - c. akuntabilitas kinerja;
  - d. akuntabilitas keuangan;
  - e. penghargaan; dan
  - f. penutup (kesimpulan dan saran).
- (3) Bappeda melakukan reviu atas laporan kinerja BLUD.
- (4) Hasil reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD.

#### Pasal 84

BLUD secara berjenjang melaporkan secara tertulis capaian kinerja keuangan dan non keuangan sebagai bahan laporan kepada Wali Kota.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Wali Kota yang terkait dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di semua Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI SURYANTO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERRY ABDI, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19770211 200212 1 002